



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu mengintegrasikan perspektif gender khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. bahwa guna mendukung terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
13. Anggaran Responsif Gender, yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

18. *Gender Analysis Pathway*, yang selanjutnya disingkat *GAP* adalah alur kerja analisis gender yang digunakan sebagai model/alat analisis gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat *RPJPD* adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat *RPJMD* adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan *Renstra* Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat *Renja* Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. *Term of Reference/ Kerangka Acuan Kerja*, yang selanjutnya disingkat *TOR/ KAK* adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

- a. PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran;
- b. Merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang, dokumen rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah; dan
- c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis gender.

Pasal 3

Tujuan PPRG adalah :

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan akan menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan;
- d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan atau laki-laki dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja / pengeluaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG adalah :

- a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan analisis gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
- c. penerapan ARG dalam struktur penganggaran pada penyusunan RKA SKPD ditempatkan pada level program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang mempertimbangkan perspektif gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG meliputi :

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA SKPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen PPRG merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan

d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian dari sub sistem manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu :
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Bagian Kesatu

Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Data terpilah digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (2) Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian Data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data sebagai berikut:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder; dan

- b. jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
- (2) Penggunaan Data Terpilah bermanfaat adalah sebagai berikut:
- a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender; dan
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari :
- a. Indikator Kinerja *Input*, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan, dan lain-lain;
 - b. Indikator Kinerja Proses, adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
 - c. Indikator Kinerja *Output*, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. Indikator Kinerja *Outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. Indikator Kinerja Manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Indikator Kinerja Dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Indikator Kinerja antara lain :
- a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;

- b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
- d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
- e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan
- f. efektif, maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.

Bagian Ketiga Langkah-langkah Penyusunan PPRG

Pasal 12

- (1) Penyusunan PPRG dilakukan dengan menggunakan *GAP* pada sebuah kebijakan/ program/ kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/ program/ kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan PPRG merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. penyusunan *GBS* sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan/sub kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan *TOR/KAK*.
- (4) Langkah-langkah Penyusunan PPRG diuraikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyusunan *GAP* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;

- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. menemukan sebab kesenjangan internal;
- e. menemukan sebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan *GBS* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan kegiatan;
- d. Indikator kinerja kegiatan;
- e. analisa situasi;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi anggaran *output* kegiatan; dan
- h. dampak/hasil *output* kegiatan.

Pasal 15

Dalam penyusunan *TOR/KAK* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;
- c. strategi pencapaian keluaran;
- d. waktu pencapaian keluaran; dan
- e. biaya yang diperlukan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PPRG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.
- (6) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :
 - a. mengetahui berbagai informasi yang dapat dicermati berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA SKPD/ DPA SKPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/KAK, dan aplikasinya dalam RKA SKPD/DPA SKPD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program / kegiatan.
- (7) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan PPRG bersumber dari APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPRG dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF

GENDER

URAIAN LANGKAH-LANGKAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RESPONSIF GENDER

A. PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
1	2
Langkah 1	1. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;
	2. Pilih kebijakan / program / kegiatan / pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara :
	a. Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan;
	b. Periksa rumusan tujuan kebijakan / program / kegiatan;
	c. Apakah responsive terhadap isu gender, Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	1. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);
	2. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>base line survey</i> dan/atau hasil <i>Focus Group Discusion (FGD)</i> , dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/ program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
Langkah 3	1. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat;
	2. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;

1	2
	<p>3. Akses, yaitu identifikasi apakah kebiasaan / program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;</p> <p>4. Partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan / program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan keputusan.</p> <p>5. Control, yaitu identifikasi apakah kebijakan / program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;</p> <p>6. Manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan / program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.</p>
Langkah 4	<p>1. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>2. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencanaan, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu :</p> <p>a. Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program;</p> <p>b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).</p>
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>

1	2
Langkah 8	Tetapkan <i>base line</i> , yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan / program / kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 9	<div>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk : a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan / program / kegiatan dan internal lembaga; atau c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</div>

B. PENYUSUNAN *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)*

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1	2
1. Pilih Kebijakan/ Program/Kegiatan yang akan Dianalisa	<div>a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; b. Menuliskan tujuan kebijakan/ program/ kegiatan.</div>
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	<div>a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan / program / kegiatan yang sedang dilakukan.</div>
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukanali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	Temukanali isu gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	Temukanali isu gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriaki, <i>gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).

1	2
6. Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan / program / kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	a. Menetapkan rencana aksi;
	b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data Dasar	a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>);
	b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPENEN DALAM PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)*

KOMPONEN	URAIAN
1	2
Program	Nama program Perangkat Daerah (sesuai dengan Renstra)
Kegiatan	Nama Kegiatan Perangkat Daerah (sesuai dengan Renja Perangkat Daerah)
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra Perangkat Daerah.
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.

1	2	
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Kegiatan/ Tahapan Kegiatan)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP :
		Sub Kegiatan 1 Uraian mengenai tahapannya pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 2 Uraian mengenai tahapannya pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 3 Uraian mengenai tahapannya pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 4 Uraian mengenai tahapannya pelaksanaan pencapaian <i>output</i>
		Sub Kegiatan 5 Uraian mengenai tahapannya pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		<i>Output</i> <i>Output</i> kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa / pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan Perangkat Daerah.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan.
	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak / Hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program PERANGKAT DAERAH dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	

D. KOMPENEN DALAM PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE (TOR)* /
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	DIISI NAMA PROGRAM	
1	2	
Sasaran program	Apakah yang menjadi tujuan program.	
Kegiatan	Diisi nama kegiatan.	
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan
	Gambaran umum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas.
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
PROGRAM	DIISI NAMA PROGRAM	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Metode pelaksanaan kegiatan.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan.	
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan	
Jadwal	Waktu pelaksanaan.	
Biaya	Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksaan kegiatan.	

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd

PUNGKASIADI